



PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SURAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


**Alamat : Jalan Veteran no.273
Telp (0271) 636270 Fax (0271) 643643 Surakarta - 57155
email : pasurakarta@gmail.com, pasurakarta@yahoo.com
website : pa-surakarta.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 Pengadilan Agama Surakarta dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Perjanjian Kinerja / Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta.

Surakarta, 02 Januari 2019
Ketua,

Drs. Bahruddin, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang.....	3
	B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II	PERJANJIAN KINERJA	3
	A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	5
	B. Dasar Hukum	6
	C. Hakekat Perjanjian Kinerja	6
	D. Isi Perjanjian Kinerja	7
	E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018	8
	F. Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	9
BAB III	PENUTUP	12

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumberdaya yang dialokasikan

B. Maksud Dan Tujuan

Perjanjian Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

BAB II – PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi system akuntabilitas kinerja dengan system penganggaran. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam

suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Dasar Hukum

Yang mendasari Perjanjian Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; dan Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Perjanjian Kinerja;

C. Hakekat Perjanjian Kinerja

Hakekat dari Perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah:

1. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
4. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

D. Isi Perjanjian Kinerja

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;

2. Lampiran yang berisi:

- a) Program-Program Utama;
- b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
- c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Adapun pernyataan perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Bahruddin, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.H. Bahruddin Muhammad, S.H, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Dr.H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H
NIP. 19570502 198103 1 006



Drs. Bahruddin, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Presentase penurunan sisa perkara	20 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online kedalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi	100 %

Anggaran Tahun 2018 :

Dipa 01 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1. [51] Belanja Pegawai	Rp.	3.501.048.000
2. [52] Belanja Barang	Rp.	713.390.000
3. [53] Belanja Modal	Rp.	<u>100.000.000</u>
Total	Rp.	4.314.438.000

Dipa 04 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

1. Prodeo	Rp.	2.500.000
2. Sidang Keliling	Rp.	16.000.000
3. Posbakum	Rp.	<u>24.000.000</u>
Total	Rp.	42.500.000

Surakarta, 02 Januari 2019



Pihak Kedua,

Dr.H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H
NIP. 19570502 198103 1 006



Pihak Pertama,

Drs. Bahruddin, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004


BAB III – PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Agama Surakarta. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Agama Surakarta menyusun Perjanjian kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan. Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Surakarta ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Surakarta, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Agama Surakarta sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Surakarta, 02 Januari 2019
Ketua
Pengadilan Agama Surakarta



Drs. Bahruddin, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004